



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASKMALAYA .

No:421.9/KEP.4493.-DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL

(PNFI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN AL-BARKAH kp Anteg girang Desa Malatisuka Kec Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Nomor :001/ykhm/paud/2016 permohonan izin oprasional paud NURUL FALAH
2. Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Gunungtanjung Nomor :421/0027/uptd-gnt
3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 oktober 2016
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomendasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

Memutuskan

- Menetapkan :
 Pertama : Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan Al-Barkah
- Nama PAUD : KOBER NURUL FALAH
 Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
 Nama Penyelenggara : ASEP HERMAWAN
 Nama Pengelola : NURAIDAH
 Alamat : KP ANTEG GIRANG RT 026 RW 006 DESA MALATISUKA
 KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
 KABUPATEN TASIKMALAYA
- Terhitung mulai tanggal : 27 OKTOBER 2016
 Tahun Pelajaran : 2016 - 2017
- Kedua : Pemberian izin Pendirian PAUD pada diiktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga : 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
 2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : Oktober 2016

Kepala

Drs H.E.Z.ALFIAN, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Tasikmalaya
 2. BKPLD Kab. Tasikmalaya
 3. Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
 4. kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Gunungtanjung
 5. Camat Kecamatan Gunungtanjung